



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 September 2025
Waktu	: Pukul 15:00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	: Persetujuan RKA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI TA 2026, dan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
Ketua Rapat	: MY Esti Wijayati, S.H./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A. Prof. Abdul Mu'ti., M.Ed. (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah); B. 39 (tiga puluh sembilan) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 17.32 WIB oleh MY Esti Wijayati, S.H./Wakil Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh ketua rapat, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta tanggapan/tanya jawab anggota Komisi X DPR RI, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026 sebesar **Rp55.000.000.000.000** (*lima puluh lima triliun rupiah*), dengan rincian per program dan per unit kerja, sebagai berikut.

Per Program

(dalam ribuan rupiah)

No	Program	Pagu Anggaran TA 2026
1.	Program Wajib Belajar 13 Tahun	26.420.395.345
2.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	20.458.627.435
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.138.205.667
4.	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	183.217.983
5.	Program Dukungan Manajemen	4.799.553.570
TOTAL		55.000.000.000

Per Unit Eselon I

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Utama	Pagu Anggaran TA 2026
1	Sekretariat Jenderal	30.265.629.345
2	Inspektorat Jenderal	129.594.463
3	Ditjen GTK dan PG	4.062.138.746
4	Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen	14.334.171.791
5	Ditjen Diksi dan PKPLK	4.416.012.199
6	BSKAP	1.127.110.712
7	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	665.342.744
TOTAL		55.000.000.000

2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pada Pagu Anggaran TA 2026 yang terdiri dari:
 - a. Usulan tambahan sesuai Surat Mendikdasmen RI Nomor 18998/MDM.A/PR.07.04/2025 tertanggal 1 September 2025, sebesar **Rp52.901.822.003.000** (*lima puluh dua triliun sembilan ratus satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Per Program

(dalam ribu rupiah)

No	Program	Usulan Tambahan Pagu Anggaran TA 2026
1.	Program Wajib Belajar 13 Tahun	30.111.176.309
2.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	19.404.835.313
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.673.803.103
4.	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	221.609.286
5.	Program Dukungan Manajemen	490.397.992
TOTAL		52.901.822.003

Per Unit Eselon I

(dalam ribu rupiah)

No.	Unit Utama	Usulan Tambahan Pagu Anggaran TA 2026
1	Sekretariat Jenderal	19.078.569.712
2	Inspektorat Jenderal	37.287.723
3	Ditjen GTK dan PG	2.344.537.334
4	Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen	27.039.086.867
5	Ditjen Diksi dan PKPLK	3.582.081.018
6	BSKAP	263.413.426
7	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	556.845.923
TOTAL		52.901.822.003

- b. Usulan tambahan sesuai Surat Mendikdasmen Nomor 19040/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 2 September 2025 kepada Menkeu RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mensesneg RI untuk tambahan alokasi anggaran DAK Nonfisik untuk kekurangan anggaran tunjangan guru ASN Daerah sebesar **Rp4.148.339.482.000** (*empat triliun seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- c. Usulan tambahan sesuai Surat Mendikdasmen RI Nomor 19041/MDM.A1/PR.07.05/2025 tanggal 2 September 2025 kepada Menkeu RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mensesneg RI untuk tambahan alokasi anggaran DAK Fisik untuk peralatan pendidikan dan media pembelajaran sebesar **Rp5.726.420.630.000** (*lima triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).

3. Komisi X DPR RI akan menyampaikan pagu sementara Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026 dan usulan tambahan sebagaimana tercantum pada Kesimpulan/Keputusan nomor II.1. dan II.2 berikut lampirannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan penyesuaian
4. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan untuk penyempurnaan rancangan RKA K/L pagu anggaran Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026 sebagai berikut:
 - a. menggunakan anggaran secara efektif untuk realisasi program-program nasional yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti PIP dan tunjangan guru.
 - b. mengalokasikan usulan tambahan anggaran pembiayaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) agar pelaksanaannya tidak membebani APBD.
 - c. menuntaskan pembaruan regulasi terkait UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berimplikasi pada distribusi anggaran pendidikan.
 - d. memastikan adanya perhatian khusus terhadap pendidikan inklusif dari sisi anggaran secara maksimal.
5. Komisi X DPR RI menekankan kepada Kemendikdasmen RI untuk menjadikan pandangan, masukan, dan catatan Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran RAPBN TA 2026, sejak pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2026 pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan Rapat Kerja hari ini tanggal 3 September 2025, sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026.
6. Terhadap catatan, pertanyaan dan masukan dari anggota Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen RI memberikan jawaban tertulis paling lambat tanggal 4 September 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.10 WIB

**Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah**

ttd.

Prof. Abdul Mu'ti., M.Ed.

Ketua Rapat,

ttd.

MY Esti Wijayati, S.H.